



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

① *Dehues*  
170690

Jakarta, 15 Juni 1998

Nomor : R.12/Prd/PU/VI/1998  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) expl.  
Perihal : Pengesahan *Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi).

Sdr. PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

di  
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :

----- *Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi) -----

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tertanggal 5 Juni 1998, yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*Bacharuddin Jusuf Habibie*

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Sdr. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Sdr. Menteri Tenaga Kerja;
3. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman.